



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan akhlak mulia, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan Pendidikan Karakter bagi masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang memiliki karakter yang baik;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

SALINAN

- d. bahwa Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak, yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma, agama, kebudayaan, hukum, adat-istiadat, dan estetika;
- e. bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka Bupati perlu menyusun Peraturan tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
7. Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.

8. Sekolah/Madrasah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang selanjutnya disingkat PAUD, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK di Kabupaten Pati.
9. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pati.
10. Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah/Madrasah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pati.
11. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan.

12. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
13. Nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
14. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

BAB II

MAKSUD PERATURAN BUPATI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pendidikan Karakter di semua jenjang Pendidikan dan untuk mewujudkan Daerah yang berkarakter.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 3

Fungsi pendidikan berkarakter adalah :

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural;
- b. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
- c. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain.

Pasal 4

Pendidikan Karakter bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik;
- c. membangun bangsa yang berkarakter Pancasila;
- d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia;
- e. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.

Pasal 5

Sasaran Pendidikan Karakter adalah semua peserta didik PAUD, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK di Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Pasal 6

Ruang lingkup nilai pendidikan karakter :

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. UUD 1945;
- d. Peraturan terkait sistem pendidikan nasional.

Pasal 7

Materi dan Isi Pendidikan Karakter adalah :

- a. Religius, merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain;
- b. Jujur, merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan;
- c. Toleransi, merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya;
- d. Disiplin, merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan;
- e. Kerja Keras, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- f. Kreatif, merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki;
- g. Mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas;
- h. Demokratis, merupakan cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain;
- i. Rasa Ingin Tahu, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar;

- j. Semangat Kebangsaan, merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya;
- k. Cinta Tanah Air, merupakan cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa;
- l. Menghargai Prestasi, merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain;
- m. Bersahabat/Komunikatif, merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain;
- n. Cinta Damai, merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya;
- o. Gemar Membaca, merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya;
- p. Peduli Lingkungan, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi;
- q. Peduli Sosial, merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan;
- r. Tanggung-jawab, merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 8

Materi Pendidikan Nasionalisme adalah :

- a. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, meliputi :
 1. Kesadaran sebagai bangsa Indonesia;
 2. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia;
 3. Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara;
 4. Hakikat Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Harkat, martabat, dan derajat bangsa Indonesia;
 6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Kebhineka tunggal ika bangsa dan kebudayaan Indonesia
 8. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta
 9. Simbol-simbol Negara (Lambang Negara Garuda Pancasila, Bendera Kebangsaan Indonesia Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, serta Lembaga-Lembaga Negara.
- b. Kecintaan Terhadap Tanah Air, meliputi :
 1. Lagu-lagu perjuangan dan/atau lagu yang bertemakan nasionalisme;
 2. Menjaga dan merawat lingkungan;
 3. Kebanggaan atas potensi sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia serta berupaya mengolah, dan menjaganya;
 4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa melalui prestasi baik di sekolah maupun di masyarakat;
 5. Ikut serta menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- c. Keyakinan pada Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar dan Falsafah Negara, meliputi
 1. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar Negara dan ideologi Negara;
 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 3. Hari-hari besar agama dan nasional;

4. Nilai-nilai kepahlawanan;
 5. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kerelaan Berkorban untuk Bangsa dan Negara, meliputi :
1. Kesetiakawanan sosial dan solidaritas nasional;
 2. Kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab;
 3. Pola hidup sederhana;
 4. Menjaga fasilitas umum dan milik negara;
 5. Menghormati kepentingan umum.
- e. Kemampuan Awal Bela Negara, meliputi :
1. Hidup bersih dan sehat;
 2. Kesamaptaan jasmani;
 3. Kedisiplinan dan ketertiban;
 4. Keuletan, tahan uji dan pantang menyerah;
 5. Rajin belajar dan giat bekerja.

BAB V

PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 9

Prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan karakter dilakukan dengan:

- a. Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan;
- b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan pembiasaan sekolah mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;

- c. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, mengandung makna bahwa materi nilai karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, dan ketrampilan;
- d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan, dilakukan oleh peserta didik bukan oleh pendidik, dengan menerapkan prinsip "tut wuri handayani" dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik, yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif pada suasana belajar.

BAB VI

PELAKSANA PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 10

Pelaksana Pendidikan Karakter adalah Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah.

Pasal 11

Pendidikan Karakter dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Diri :

1. Kegiatan Rutin di Sekolah

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat.

2. Kegiatan Spontan

Kegiatan Spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga;

3. Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya;

4. Pengkondisian

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan Karakter maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu.

- b. Pengintegrasian dalam mata pelajaran, yaitu penanaman karakter diintegrasikan dalam setiap kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.
- c. Pembiasaan, yaitu pembiasaan seluruh warga sekolah yang meliputi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Pembiasaan ini mencakup harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan.

Pasal 12

Pengembangan proses pembelajaran pendidikan karakter menggunakan pendekatan proses belajar peserta didik secara aktif yang berpusat pada anak, yang dilakukan melalui :

- a. Berbagai kegiatan kelas, meliputi proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa;
- b. Berbagai kegiatan sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, pendidik, kepala sekolah dan tenaga administrasi di sekolah itu, direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari karakter sekolah;

- c. Berbagai kegiatan luar sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam kalender akademik.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter ditingkat satuan pendidikan.
- (2) Sekolah wajib membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan nasionalisme beserta hasilnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Peribina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005